

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa, juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa.

Wacana tentang geopolitik muncul sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Geopolitik menjadi wacana saat Ir. Soekarno berbicara dihadapan Sidang Pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara bagi Indonesia nantinya.

Saat menyampaikan pidatonya Ir. Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia akan berwujud sebagai *nationale staat* atau negara kebangsaan. Dalam menyampaikan konsep negara kebangsaan atau *nationale staat* tersebut, Ir. Soekarno menekankan kepada Bangsa Indonesia agar menyadari pentingnya geopolitik, terutama dalam kedudukannya dalam posisi sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua samudera dan dua benua. Geopolitik merupakan acuan dalam menyusun dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Dengan kedudukannya sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), maka Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 LU – 11.08' LS dan 95 BT – 141.45' BT dan

terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di Selatan, dan dua samudera yaitu Hindia/Indonesia di barat dan Pasifik di timur.

Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki *bargaining power* dan *bargaining position strategis* dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik.

Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa.¹ Sementara itu, hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama.

Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional dimilikinya. Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang (*space consciousness*) dan kesadaran geografis (*geographical awareness*) sebagai negara kepulauan.

Hal ini logis dan sangat mendasar mengingat, di satu sisi, posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam, tentu saja merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Namun di sisi lain, posisi geografis yang menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara ini, mengandung pula kerawanan dan kerentanan karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan negara.

¹ Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 33

Selain itu, keberagaman suku di Indonesia juga merupakan aset bagi bangsa Indonesia, karena dapat dibentuk sebagai unsur pembesar bangsa Indonesia sehingga dikenal bangsa lain karena kemajemukannya. Namun disisi lain, keberagaman ini dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena perbedaan prinsip hidup dan kebudayaan setempat yang tentu saja berbeda. Idealnya, walaupun berbeda-beda baik suku, agama, ras dan lainnya, seharusnya warga negara Indonesia tetap memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan serta ikut serta dalam pembelaan negara.

Menurut Winarno:²

“bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara”.

Pengertian di atas tentunya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk dapat melakukan aktifitas bela negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing di bidangnya.

Pencapaian tujuan nasional pun sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta wawasan nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya.

Untuk mampu mengantisipasi dinamika geopolitik dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan suatu ketangguhan atau keuletan yang bertolak dari Wawasan Nusantara. Pada konteks ini, bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional

² Winarno. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 228

yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Untuk mencapai tujuan nasional, astra gatra yang menyusun Ketahanan Nasional memerlukan suatu sistem pelaksanaan terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik. Sistem terintegrasi itu dapat dituangkan dalam suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pijakan hukum kuat pada UUD 1945, serta Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Konsep bela negara sendiri mengandung arti keikutsertaan dalam pertahanan negara, yang meliputi: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak dan kewajiban melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. Walau sudah memiliki landasan hukum yang solid, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem pelaksanaan bela negara yang komprehensif.

Bela negara yang sekarang ini dapat kita pahami secara fisik maupun non fisik. Bela negara secara fisik adalah warga negara yang maju perang dengan memanggul senjata, sedangkan bela negara non fisik adalah bela

negara yang dilakukan oleh warga negara dengan tidak angkat senjata, melainkan melalui sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, serta taat pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kajian tentang makna bela negara dapat dipahami pula dari berbagai aspek (perspektif), diantaranya aspek wilayah, aspek hukum kewarganegaraan, dan aspek ketahanan nasional.

Dalam perspektif wilayah, makna bela negara sebagai suatu sikap dan tindakan dari orang-orang (penduduk) dari manapun asalnya (asli/pendatang) yang menetap di wilayah tertentu untuk menjaga, melindungi, dan bertanggungjawab untuk keberlangsungan wilayahnya.

Dalam perspektif hukum kewarganegaraan, makna belanegara terkait dengan status hukum warga negara (WNI dan WNA), artinya yang berhak dan wajib membela negara adalah warga negara Indonesia (WNI). Dalam konteks dengan aspek ketahanan nasional, makna bela negara menjadi sikap dan tindakan yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan suatu bangsa dan negara dalam menjaga dan melindungi wilayah negara secara keseluruhan.

Saat ini bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia ditengah ancaman bagi bangsa saat ini berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan lingkungan.

Proses pemahaman makna bela negara inilah yang sekarang ini dirasakan sulit dilakukan, terlebih pada masyarakat pluralistis yang secara prinsip dan manusiawi terkadang memperlihatkan sikap dan tindakan mementingkan diri sendiri, seperti muncul sikap egoistis/individual, sukuisme, apatisme, yang menjadikan proses integrasi nasional berjalan lambat.

Terdapat beberapa perspektif alasan negara perlu dibela oleh warganegaranya, yaitu: Pertama, berdasarkan teori dan tujuan negara. Alasan

ini sangat erat kaitannya dengan tujuan akhir negara yaitu untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Dengan kata lain negara didirikan untuk mensejahterakan warganya. Jadi sudah seharusnya demi untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara setiap warga negara bersedia membela negaranya karena untuk kepentingan dirinya dan sesamanya.

Kedua, berdasarkan pada pemikiran rasional. Aspek pertahanan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup Negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaan atau eksistensinya.

Ketiga, kontrak sosial, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, pertimbangan moral, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kelima, ketentuan hukum atau yuridis, meliputi 1) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3): "Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara", 2) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) "Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung.

Selain itu (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku", 4) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam

Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, dan 5) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2) “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.³

Melalui bela negara ini, diharapkan, dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Notonagoro,⁴ seorang ahli filsafat dan hukum dari Universitas Gajah Mada, nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Sejarah. yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
2. Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama.

³ Cholisin. *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan-Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: UNY. 2000), hlm. 17

⁴ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984)

3. Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia.
4. Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.
5. Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

Bagi bangsa Indonesia, mengutip sejarawan sosial Charles Tilly, Nasionalisme kita adalah “*state-led nationalism*”.⁵

Semacam nasionalisme yang dibangun dari atas, dan lalu meluncur ke bawah. Artinya, negara harus membentuk watak dan karakter serta memberi arah bagi anak bangsa. Negara harus melakukan konstruksi wawasan kebangsaan sebagai “proyek bersama” (*common project*) bagi seluruh warganya. Namun demikian, apa yang diupayakan negara tentu saja harus dipahami, dimengerti dan didukung oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Bagi Bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi negara, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Doktrin dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia tersebut secara tersirat mencerminkan pandangan bangsa Indonesia tentang konsep perang dan damai, yakni “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”.

Oleh karenanya, Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan, permusuhan dan ekspansionisme. Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negaranya dalam

⁵ Amin Arjoso. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa. 2000), hlm. 45

nuansa keterbukaan, yang merupakan perwujudan prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara negara lain.

Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia tersebut merefleksikan pandangan Geopolitik dan Geostrategi bangsa Indonesia yang secara jelas dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Sistem Pertahanan Semesta. Sebagai penjabaran konstitusi pada aspek pertahanan, Bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. UU Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada tiga kelompok, yakni Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain

itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer.

Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nir-militer, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat.

Bela negara adalah kondisi psikologis berwujud sikap dan perilaku serta tindakan tanggap dari setiap warga negara terhadap suatu hal yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kesadaran bela negara yang demikian itu sangat penting bagi kelangsungan atau eksistensi suatu bangsa. Namun kenyataannya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu masih sangat tipis atau rendah, demikian pendapat Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan RI pada saat menjadi *keynote speaker* pada Rapat Koordinasi Pembinaan Kasadaran Bela Negara dengan Para Gubernur dan Rektor seluruh Indonesia, Kamis, 25 Agustus 2016 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta.⁶

⁶ <https://www.pontianakpost.co.id/kesadaran-bela-negara>

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 3 tahun 2003 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara” (Pasal 9 ayat (1)). Hal ini mengandung makna, bahwa partisipasi warga negara dalam

melaksanakan fungsi pertahanan negara merupakan wujud upaya pembelaan negara.

Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan (ketertiban) yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut di negara kita dibentuk lembaga yang kita kenal dengan POLRI.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi negara yang sangat penting untuk memelihara ketertiban dan menjamin kelangsungan hidup atau tetap tegaknya negara adalah fungsi pertahanan dan ketertiban (keamanan). Untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, selain negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan keamanan, juga diperlukan keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keikutsertaan segenap warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan negara berkaitan dengan upaya membela negara.

Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya. Hal itu karena negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Pentingnya fungsi pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara dapat diibaratkan pada kehidupan pribadi sehari-hari kita. Demikian pula dalam organisasi negara, fungsi pertahanan dan keamanan sangat penting karena negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain jika tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Hal ini mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan megamankan negara bukan hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga

merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia termasuk kalian sebagai siswa yang sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia.

Sedangkan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan dan perniagaan. Fungsi pelayanan atau jasa yaitu seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi antara lain pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kesehatan, pendidikan, dan program-program pembangunan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memberi judul Tesis ini: **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BELA NEGARA UNTUK MEMPERKUAT SISTEM HUKUM BIDANG PERTAHANAN DI INDONESIA.**

I.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
2. Bagaimana implementasi kebijakan bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sebagai bahan kajian penelitian bagi para akademisi maupun masyarakat pada umumnya dan bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang pengaturan bela negara untuk memperkuat sistem hukum dalam bidang pertahanan negara.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara praktis penelitian dapat kiranya memberikan masukan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum bela negara bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam bagian ini, dipaparkan teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan doktrin atau pandangan sarjana berpengaruh yang dipergunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah dan memberikan justifikasi (pembenaran) teoritis-konseptual dalam pengkajian dan penelitian ini. Oleh sebab itu, pemaparan teori dan asas-asas hukum serta pandangan sarjana yang berpengaruh dalam bab ini secara hakiki relevansinya, untuk menjawab isu-isu hukum dalam rumusan masalah.

1.5.1.1. Teori Kontrak Sosial

John Locke adalah seorang filsuf politik Inggris yang dianggap sebagai raksasa Intelektual yang memberi kontribusi dalam dokumen-dokumen kenegaraan dalam sejarah kebangsaan Inggris (*...the man was an intellectual*

*titan, one whose thoughts and ideas can be found throughout our country's earliest political documents, including and especially the Declaration of Independence).*⁷

Dalam menjelaskan idenya tentang pembentukan negara, John Locke juga sepakat dengan dua pendahulunya, Thomas Hobbes dan J.J. Rosseau, bahwa dasar negara terbentuk adalah karena Kontrak Sosial. Tugas negara dalam kontrak sosial tersebut adalah untuk melindungi serta menjaga hak milik warga negara.

1.5.1.2. Teori Nasionalisme

Menurut Hans Kohn,⁸ yang mengemukakan bahwa “*nationalities are the products of the living forces of history, and there for fluctuating and never rigid*”. Jadi nasionalisme adalah sebuah produk dari kehidupan sejarah dan karena itu dia bersifat fluktuatif dan tidak pernah statis. Hal ini mengandung makna bahwa, sejarah masa lalu suatu bangsa selalu mengalami perkembangan secara fluktuatif, karena itu harus dipelajari, agar generasi muda mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, terutama sejarah perjuangan, karena dari sini nasionalisme lahir sebagai produk dari kehidupan sejarah suatu bangsa.

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa.

⁷ John Locke, *Second Treatise of Government*, (Hackett Publishing Company, 1980)

⁸ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.11

Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Nasionalisme yang melahirkan bangsa berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial.

Menurut John Hutchinson⁹, Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya promodern. Walaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan.

Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalirkan rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme.

Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela adalah kesediaan untuk berkorban demi

⁹Trianto dan titik. *Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007).

kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Bagi bangsa yang ingin maju dan mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Makna nasionalisme:

- 1) Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan pada negara.
- 2) Suatu perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah.
- 3) Suatu proses pembetukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa.
- 4) Suatu bahasa dan simbolisme bangsa.
- 5) Suatu gerakan sosial dan politik demi kepentingan bangsa.
- 6) Suatu doktrin atau ideologi bangsa, baik umum maupun khusus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listiyarti:¹⁰ “Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,” Menurut Hitler dalam Chotib dan Djazuli:¹¹ “nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain” .

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listiyarti antara lain :¹²

1. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk

¹⁰ Retno Listiyarti. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Esis. 2007), hlm.26.

¹¹ Chotib dan Djazuli, *Sikap Nasionalisme*. (Jakarta: Bumi Citra, 2007), hlm. 24

¹² Retno Listiyarti, *Op.cit*, hlm. 28

nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.

2. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
3. Nasionalisme romantik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik.
4. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit.
5. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
6. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.

Selain itu, pada dasarnya nasionalisme yang muncul di negara-negara yang memiliki tujuan nasionalisme sebagai berikut:

1. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
2. Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa.

1.5.1.2. Teori Wawasan Nusantara

Geopolitik pada dasarnya merupakan sebuah kajian yang meneliti dan memahami dinamika politik suatu negara berdasarkan letak geografinya. Kajian tersebut meliputi pembahasan mengenai luas, letak, iklim dan sumber daya di suatu negara yang berpengaruh terhadap karakteristik politik wilayah tersebut. Terdapat beberapa versi pemikiran mengenai pengertian geopolitik.

Frederich Ratzel (1844-1904) merupakan salah satu pemikir geopolitik yang terinspirasi oleh ahli biologi Charles Darwin. Menurut Ratzel, negara merupakan sebuah organisme yang membutuhkan ruang hidup yang memadai untuk berkembang. Karena itu, kajian mengenai lingkungan yang ada di sekitar negara (kawasan) menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari.¹³

Sementara itu, menurut Karl Haushoffer (1868-1946), geopolitik merupakan pemanfaatan ilmu geografi untuk tujuan politik praktis. Geopolitik menjadi landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara dalam perjuangannya mempertahankan eksistensi dan mendapatkan ruang hidup. Dalam perkembangannya, kajian geopolitik mempertimbangkan kejadian-kejadian yang bersifat empirik di atas bumi.¹⁴

Geopolitik merupakan sebuah doktrin dasar bagi terbentuknya negara yang kuat dan tangguh. Ada 4 (empat) unsur yang perlu diperhatikan dalam kajian geopolitik:¹⁵

1) Ruang

Konsep ini merupakan konsep yang didasari oleh pemikiran Ratzel, yang melihat bahwa negara akan membutuhkan wilayah yang memadai untuk dapat menjalankan politiknya. Konsepsi ruang merupakan inti

¹³ Gearoid Ó Tuathail, *Geopolitics Reader*, (routledge, 2006), hlm 20.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ R.M. Sundardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa, dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Kuadernita Adidarma, 2004) hlm 177-189.

utama dari kajian geopolitik, karena akan berpengaruh terhadap pengaturan politik dan keamanan di suatu negara.

2) Frontier Frontier atau batas

Dapat diartikan sebagai batas imajiner suatu negara yang saling berdampingan. Batas antarnegara bersifat dinamis, atau dengan kata lain dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik, pertahanan, dan keamanan suatu negara. Karena itu, merupakan keharusan bagi suatu negara untuk menjaga batas-batasnya.

3) Konsepsi Pengaruh dan Kekuatan Politik

Di era globalisasi ini, yang signifikan dalam kajian geopolitik tak hanya hal-hal yang bersifat tradisional saja. Suatu negara perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengaruhnya untuk dapat menangkal pengaruh kekuatan yang dimiliki negara lain.

4) Keamanan Negara dan Bangsa

Untuk menjaga keamanannya, suatu negara perlu membangun pertahanan yang komprehensif, baik itu dari segi fisik maupun dari segi sosial.

Gagasan inilah yang kemudian akan melahirkan konsep geostrategis (strategi pertahanan negara yang didasari oleh kondisi geografis suatu negara). Indonesia sendiri memiliki kajian geopolitik yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Wawasan berarti meninjau, memandang, dan mengamati. Karena itu,

Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang Indonesia terhadap lingkungan geografis yang berbentuk negara kepulauan. Secara terminologi, Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang sebuah negara di tengah-tengah lingkungan strategis yang dinamis, dengan mempertimbangkan aspek kultural, historis, geografis ruang hidup,

idealisme, falsafah negara, konstitusi, aspirasi, identitas, kelangsungan hidup, serta daya saingnya.¹⁶

Wawasan Nusantara dibentuk atas dasar falsafah Pancasila, antara lain:

- 1) Hak Asasi Manusia,
- 2) Persatuan Indonesia, dan
- 3) Keputusan berdasarkan hikmah musyawarah.¹⁷

Wawasan Nusantara menjadi salah satu kajian yang patut diperhatikan karena menyangkut beberapa aspek penting dalam kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara dapat menjadi dasar bagi konsepsi pembangunan nasional dan kewilayahan dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini. Selain itu, Wawasan Nusantara juga dapat menjadi acuan para perumusan kebijakan dalam membangun pertahanan dan kekuatan yang tepat sesuai dengan geostrategis Indonesia di tingkat nasional, regional dan bahkan global.¹⁸

1.5.1.3. Teori Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

¹⁶ Roni Lukum, *Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Bagi Warga negara Indonesia,* (Universitas Negeri Gorontalo, 2005), hlm 2-5.

¹⁷ R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,* (Jakarta: Kuaterina Adidarma, 2004), hlm 179-180.

¹⁸ Widoyo Alfandi, *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geogradi dan Geopolitik.* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002)

Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah, oleh karena itu ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan jaman.

Jika kita mengkaji Ketahanan Nasional secara luas kita akan mendapatkan tiga “wajah” Ketahanan Nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lain:

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan “nyata riil” yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian adalah ATHG disatu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan, untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman.
2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional.
3. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir, ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berfikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif, hal ini juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh.

Ketahanan Nasional pada hakekatnya merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan Nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek Nasional meliputi:
 - Posisi lokasi geografi;
 - Keadaan dan kekayaan alam; dan
 - Kemampuan Penduduk.

Aspek alamiah terdiri dari 3 aspek, maka dikenal dengan istilah “Trigatra”

2. Aspek sosial meliputi IPOLEKSOSBUD-Hankam; yaitu
 - a. Ideologi,
 - b. Politik,
 - c. Sosial,
 - d. Budaya dan
 - e. Hankam atau dikenal dengan istilah Pancagatra Kehidupan nasional merupakan gabungan antara Trigatra dan Pancagatra, maka disebut juga dengan istilah Astagatra. Antara gatra satu dengan lainnya terdapat hubungan timbal balik (korelasi) dan saling ketergantungan (*interdependensi*) antara satu dengan lainnya. (Bandingkan dengan konsep Hans Morgenthau dalam Politik among Nations; unsur-unsur kehidupan nasional terdiri dari; geografi, sumber alam, kapasitas industri, kesiapan militer, penduduk, karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah).

Secara geografis wujud negara dapat berupa:

- Negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swiss, Afganistan
- Negara daratan dengan sebagian perairan laut, seperti Irak, Brunai Darusalam.
- Negara pulau, seperti Australia, Malagasi.
- Negara kepulauan (*Archipelagic state*), misalnya Indonesia.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara telah menggariskan bahwa pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan skala ancaman dan kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Pemaknaan ancaman berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara,¹⁹ yaitu:

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

a. Menghadapi ancaman militer.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung;

b. Menghadapi ancaman nonmiliter.

Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan berdimensi legislasi, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Pengerahan kekuatan pertahanan nonmiliter diselenggarakan dengan menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

c. Menghadapi ancaman perang hibrida.

Ancaman perang hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman perang hibrida dihadapi menggunakan pola pertahanan militer dengan kekuatan pertahanan nonmiliter yang diformasikan ke dalam komponen pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

Dalam bidang pertahanan, sebuah negara yang sedang berkonflik atau berkonfrontasi tidak hanya dapat melakukan perang konvensional. Pada dewasa ini ancaman perang konvensional kemungkinan sangat kecil karena semakin berkembangnya situasi dan kemajuan teknologi yang ada. Kondisi

saat ini mendorong terjadinya penggunaan jenis perang yang baru seperti perang asimetris, perang hibrida dan perang proxy. Perang asimetris adalah perang antara belligerent atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Perang proxy merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal.

Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa dilakukan oleh kekuatan *nonstate actors* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat atau perorangan.

Indikasi adanya *proxy war* di antaranya adalah gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok dan juga dapat dilihat melalui berbagai bentuk pemberitaan media yang provokatif, peredaran narkoba, penyebaran pornografi serta seks bebas. Perang proxy atau *proxy war* merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, dan perang proxy untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan.²⁰

Sistem pertahanan yang bersifat semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki negara, baik itu sumber daya manusia, alam, dan buatan, sarana dan prasarana, wilayah, teknologi untuk memenangkan sebuah peperangan. Sistem pertahanan rakyat semesta dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan strategi pertahanan, berbagai varian mungkin saja dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan model ancaman kekinian.

²⁰ Nur Wahyu Rochmadi, *Kewarganegaraan*. (Jakarta: Yudhistira. 2007), hlm. 15

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun kerangka konsep berkenaan dengan penelitian ini adalah

1. Analisis Yuridis

Analisis artinya adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dan kata Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²¹

Pengertian yuridis adalah hukum. Dan kata ini banyak digunakan untuk menegaskan aspek yuridis, artinya adalah aspek hukum dari Pancasila. Yuridis bisa juga diartikan sebagai peraturan yang terdapat suatu negara baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis artinya undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah norma

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²² Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,²³ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap

²¹ <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

²² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001). Hlm. 10

²³ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html),

hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.²⁴ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pengaturan tentang bela negara dalam memperkuat sistem hukum pertahanan negara.

2. Pengaturan

Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengaturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁵

3. Bela Negara

Bela Negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dalam Bab I Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan ancaman baik dari

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm. 83-88

²⁵ <https://www.apaarti.com/pengaturan.html>

luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut UU RI No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih menjelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Di dalam UU No. 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara

4. Memperkuat

Memperkuat diartikan menjadikan lebih kuat (diberbagai arti seperti memperkukuh, memperteguh, mempererat, mempersangat).²⁶

5. Sistem Hukum

Dalam arti sempit, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang dibatasi pada segi materiil dan substansi hukum. Dalam arti luas, sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

Dalam arti lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian

²⁶ <https://www.artikata.com/arti-369117-memperkuat.html>

tidak berdiri sendiri dan tetapi saling terikat. Dengan kata lain setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.

6. Pertahanan

Menurut Wikipedia: pertahanan nasional juga disebut pertahanan nasional adalah semua upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integritas teritorial dan keamanan seluruh negara bangsa dan ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa. Menurut Sumarno: Ketahanan Nasional adalah kondisi di mana bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional terintegrasi. Sedangkan menurut Harjomataram: Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional. Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab Pertama adalah Pendahuluan berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua memuat Tinjauan Pustaka dengan mengulas singkat dan jelas acuan pustaka yang dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dengan menggunakan metode yang digunakan.

Bab Keempat berisi hasil dan pembahasan.

Bab Kelima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran